

**ANALISIS PUTUSAN PENGESAHAN ASAL USUL ANAK LUAR  
KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF  
*HIFZHU NASL***



**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister (S2) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Oleh:**

**Jati Prihantono  
NIM: 216030008**

**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2023**



## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Rektor IAIN Kudus

C.q. Direktur Pascasarjana

di

KUDUS

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa tesis Saudara **Jati Prihantono**, NIM: 216030008 dengan judul “**Analisis Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif *Hifzhu Nasf***” pada Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Konsentrasi *Al Ahwal Al Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam). Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka tesis dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah tesis tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Kudus, 5 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.  
NIP: 196505112000032001

Dr. Mahda Reza Kurniawan, M.S.I.  
NID: 198607031007092018



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**KUDUS**

### PENGESAHAN TESIS






Nama : Jati Prihantono  
 NIM : 216030008  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Konsentrasi : *Al Ahwal Al Syakhsiyah* (Hukum Keluarga Islam)  
 Judul Tesis : "Analisis Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif *Hifzhu Nasl*"

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tanggal:

**19 Juni 2023**

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Kudus, 19 Juni 2019

1. Prof. Dr. H. Mundakir, M.Ag. (Ketua Sidang/  
 NIP. 195810101985031004 Penguji I) 
2. Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., (Penguji II)  
 CA, CRA, CRP.  
 NIP. 196909032003121001 
3. Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., (Penguji  
 M.Hum. III/Pembimbing I) 
4. Dr. Mahda Reza Kurniawan, M.S.I. (Pembimbing II)  
 NID. 198607031007092018 
5. Dr. Suhadi, M.S.I. (Sekertaris Sidang)  
 NIP. 197405182007121002 

Mengetahui,  
 Direktur Pascasarjana IAIN Kudus



Dr. Adri Eftoni, M.Ag.  
 NIP. 197503182000031001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jati Prihantono

NIM : 216030008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar -benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti terdapat unsur - unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku

Kudus, 5 Juni 2023

Yang Menyatakan,



**JATI PRIHANTONO**

## MOTTO

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran” (Q.S. 103)



## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Shalawat dan Salam selalu Kita Haturkan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW Semoga Kita Mendapatkan Syafaatnya di Hari Kiamat Kelak.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

(Alm) Ayah Bapak H. Ubeid Zubaidi dan Ibu Hj. Nikmah

Terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya, memberikan rasa rindu yang berarti atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan dukungan yang terbaik.

dan Keluarga Tercinta (Istri Hj. Suci Mulyani, S.E. dan Anak Arianti Wulan Savitri, Dyah Ratna Ayu, Muhammad Dhanurendra Abhimata Wihasto, dan Muhammad Daneswara Nayotama Athalah). Teman dalam menjalani kehidupan ini dalam suka dan duka. Pemberi semangat hidup sehingga harus selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik.

Saudara-saudaraku Michael Agustin, S.H. dan Farid Pramana, S.T. yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Semoga selalu tetap menjaga kerukunan dalam keluarga dan Semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

Teman-teman Pascasarjana Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2021 pada khususnya yang senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan dan tali silaturahmi selalu terjaga dalam bingkai *Ukhuwah Islamiyah*.

Untuk semua teman-temanku, terima kasih kuucapkan telah selalu ada untuk membantu berupa bantuan lahir dan batin.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian di kemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal.

Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Tc
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	Dc
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ   اِيَّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ   اِيَّ	<i>kasrah dan ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ   اِيَّ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

قِيلَ : *qîla*

### 4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. **Syaddah (Tasydîd)**

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *robbanâ* نَزَّلَ : *nazzala* أَلْبُرُّ : *al-birru* الْحَجُّ : *al-hajju*

Jika huruf *و* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*) عَرَبِيٌّ : *‘Arabî* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. **Kata Sandang**

kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah* الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal ata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta‘murûna* النَّوْءُ : *al-nau‘* سَيِّئٌ : *syai‘un*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an, Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

**9. *Lafz al-Jalâlah***

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih*, ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

**10. Huruf Kapital**

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “Analisis Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif *Hifzhu Nasl*” ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Proses penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun tesis ini dapat terealisasikan dan terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
2. Bapak Dr. Adri Efferi, M.Ag. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
3. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
4. Ibu Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis I di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
5. Bapak Dr. Mahda Reza Kurniawan, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Tesis II Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
6. Ibu Dr. Mubasyaroh, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Suhadi, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
8. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menuntut ilmu di Program Pasacsarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
9. Staff Tata Usaha di Kantor Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah membantu proses administratif selama menempuh pendidikan di Pasca Sarjana.
10. Teman-teman Kelas Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
11. Almarhum Bapak H. Ubeid Zubaidi (semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan-Nya) dan Ibu Hj. Nikmah yang selama ini telah berjuang keras untuk merawat, membesarkan, dan mendidik

Penulis. Tiada balasan yang setimpal atas perjuangan tersebut, selain permohonan doa ke hadirat Allah SWT agar selalu melindungi dan membalas jasa beliau.

12. Bapak Mertua Alm. H. Moh Rif'an dan Ibu Mertua Alm. Hj. Umi Kulsum (semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan-Nya).
13. Istri tercinta Hj. Suci Mulyani, S.E. dan anak-anak (Arianti Wulan Savitri, Dyah Ratna Ayu, Muhammad Dhanurendra Abhimata Wihraсто, dan Muhammad Daneswara Nayotama Athallah) teman dalam suka dan duka sekaligus sebagai penyemangat Penulis dalam menjalani kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah SWT
14. Kakak Michael Agustin, S.H. dan Adik Farid Pramana, S.T. yang telah memberikan dukungannya.
15. Semua pihak yang turut memberikan bantuan dan dorongan selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tesis ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 19 Juni 2023

Penulis

TTD

Jati Prihantono